



**P U T U S A N**  
**Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBI MUBAROK BIN II JAENUDIN;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikadu RT004 RW 005 Desa Cikadu  
Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu A. Jhony Toes So, S.H. dan Anugrah Prima, S.H. merupakan Advokat pada LBH Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan yang beralamat Perum Gunung Ranji Regency B5 RT 05 RW 14 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Nomor Register 524/SK/HK/PN Tsm tertanggal 4 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robi Mubarak bin Li Jaenudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Mubarak bin Li Jaenudin tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.;
2. Membebaskan Terdakwa Robi Mubarak bin Li Jaenudin dari dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Robi Mubarak bin Jaenudin dalam kemampuan dan kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tsm



yang pada pokoknya menolak semua pendapat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Pdm-78/M.2.33/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa Robi Mubarak bin Li Jaenduin bersama-sama dengan Sdr. Ali Hasanudin Iskandar (DPO), Sdr. Dandy Surya Permana (DPO) dan Sdr. Fauji Haerul Sa'ban (DPO), pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Kampung Cikadu Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Rohiman dan saksi Dani pergi menggunakan sepeda motor, untuk membeli ayam di sekitar Desa Cikadu. Pada saat melintasi pasar malam yang ada di Jalan Raya Kampung Cikadu Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Sdr. Ali Hasanudin Iskandar (DPO) memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh saksi Rohiman dan saksi Dani, karena merasa terganggu dengan suara bising dari knalpot sepeda motor yang digunakan oleh saksi Rohiman dan saksi Dani. Setelah itu, Sdr. Ali Hasanudin Iskandar memanggil Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ali Hasanudin Iskandar bertanya kepada saksi Dani dengan mengatakan "orang mana maneh?" yang artinya "orang mana kamu?", lalu saksi Dani menjawab "orang Cidahu". Setelah mendengar jawaban saksi Dani, Sdr. Ali Hasanudin Iskandar langsung memukul kepala bagian atas telinga sebelah kanan saksi Dani sebanyak satu kali, dengan menggunakan kepalan tangannya, selanjutnya Terdakwa yang melihat saksi Rohiman turun dari sepeda motornya langsung menarik saksi Rohiman dan memukul bagian pipi kanan saksi Rohiman sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangannya. Setelah itu, Sdr. Ali Hasanudin Iskandar menghalangi saksi Rohiman yang hendak melarikan diri, kemudian datang Sdr. Dandy Surya Permana (DPO) dan Sdr. Fauji Haerul Sa'ban (DPO) ke arah saksi Rohiman dan langsung menendang bagian pinggul secara berbarengan. Setelah itu, saksi Rohiman dan saksi Dani melarikan diri dari Terdakwa dan teman-temannya;

- Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 353/45/VER/RSUD/IX/2024 dari RSUD dr. Soekardjo diketahui bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dr. Deti Paridlah selaku dokter yang bekerja di RSUD dr. Soekardjo telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rohiman, dengan kesimpulan terdapat bengkok di pipi sebelah kanan (bengkok a/r zygomatic dextra), diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Robi Mubarak bin Li Jaenduin bersama-sama dengan Sdr. Ali Hasanudin Iskandar (DPO), Sdr. Dandy Surya Permana (DPO) dan Sdr. Fauji Haerul Sa'ban (DPO), pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Kampung Cikadu Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Rohiman dan saksi Dani pergi menggunakan sepeda motor, untuk membeli ayam di sekitar Desa Cikadu. Pada saat melintasi pasar malam yang ada di Jalan Raya Kampung Cikadu Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Sdr. Ali Hasanudin Iskandar (DPO) memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh saksi Rohiman dan saksi Dani, karena merasa terganggu dengan suara bising dari knalpot sepeda motor yang digunakan oleh saksi Rohiman dan saksi Dani. Setelah itu, Sdr. Ali Hasanudin Iskandar memanggil Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ali Hasanudin Iskandar bertanya kepada saksi Dani dengan mengatakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“orang mana maneh?” yang artinya “orang mana kamu?”, lalu saksi Dani menjawab “orang Cidahu”. Setelah mendengar jawaban saksi Dani, Sdr. Ali Hasanudin Iskandar langsung memukul kepala bagian atas telinga sebelah kanan saksi Dani sebanyak satu kali, dengan menggunakan kepalan tangannya, selanjutnya Terdakwa yang melihat saksi Rohiman turun dari sepeda motornya langsung menarik saksi Rohiman dan memukul bagian pipi kanan saksi Rohiman sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangannya. Setelah itu, Sdr. Ali Hasanudin Iskandar menghalangi saksi Rohiman yang hendak melarikan diri, kemudian datang Sdr. Dandy Surya Permana (DPO) dan Sdr. Fauji Haerul Sa’ban (DPO) ke arah saksi Rohiman dan langsung menendang bagian pinggul secara berbarengan. Setelah itu, saksi Rohiman dan saksi Dani melarikan diri dari Terdakwa dan teman-temannya;

- Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 353/45/VER/RSUD/IX/2024 dari RSUD dr. Soekardjo diketahui bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dr. Deti Paridlah selaku dokter yang bekerja di RSUD dr. Soekardjo telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Rohiman, dengan kesimpulan terdapat bengkak di pipi sebelah kanan (bengkak a/r zygomatic dextra), akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. Ali Hasanudin Iskandar, Sdr. Dandy Surya Permana dan Sdr. Fauji Haerul Sa’ban mengakibatkan saksi Rohiman mengalami sakit, pusing dan bengkak pada bagian pipi kanan, serta menghalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rohiman Bin Ade Idin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kp. Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Dani Ramdani sedamngan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengendarai sepeda motor dengan tujuan membeli seekor ayam, sesampai di daerah Cikadu Saksi dikejar oleh dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor kemudian ditanya dengan kalimat "kunaon ngageber geber motor?", (mengapa menggeber-geber motor) lalu Saksi menjawab "over gigi", kemudian dua orang tersebut bertanya kembali dengan kalimat "orang mana maneh?" (orang mana kamu), kemudian Saksi menjawab "abi ti palihan cidahu" (Saksi dari Cidahu), tidak lama setelah itu datang lagi dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang diketahui teman dari Terdakwa. Kemudian Saksi langsung meminta maaf kepada semuanya, akan tetapi respon dari Terdakwa malah memukuli Saksi di bagian kepala lalu Saksi mencoba menyalakan motornya akan tetapi rekan Terdakwa lain ikut memukul Saksi, kemudian setelah merasa aman Saksi mencoba menelepon Saksi Rizal untuk memberitahu bahwa Saksi dipukuli kemudian Saksi Rizal datang bersama Saksi Janjabil lalu meminta Saksi untuk menunjuk orang yang telah memukuli Saksi. kemudian Saksi Rizal bertanya kepada para pelaku dengan kalimat "kunaon ngagebugan rerencangan abi maksudna?" (mengapa memukuli teman Saksi?) kemudian mereka berkata dengan kalimat "ngageber - geber motor" (menggeber-geber motor), lalu Saksi Rizal menjawab "kan nurunkeun gigi, emang kitu nurunkeun gigi mah" (menurunkan gigi, kan begitu kalau menurunkan gigi motor\*), kemudian salah satu dari mereka ada yang melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi Rizal dan diikuti oleh teman - temannya yang lain yang tidak Saksi ketahui namanya dan setelah itu dibubarkan oleh petugas kepolisian bersama warga lainnya;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah dan kepala sehingga menyebabkan benjol di pelipis/kening kanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada sekitar 4 (empat) orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi melakukan pengobatan rawat jalan dan memeriksakan lukanya/visum ke rumah sakit dan mengalami bengkak bagian pipi sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat membenarkan;

2. Dani Ramdhani Bin Tata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rohiman pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kp. Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Dani Ramdani sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan membeli seekor ayam, sesampai di daerah Cikadu Saksi dikejar oleh dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor kemudian ditanya dengan kalimat "kunaon ngageber geber motor?", (mengapa menggeber-geber motor) lalu Saksi menjawab "over gigi", kemudian dua orang tersebut bertanya kembali dengan kalimat "orang mana maneh?" (orang mana kamu), kemudian Saksi menjawab "abi ti palihan cidahu" (Saksi dari Cidahu), tidak lama setelah itu datang lagi dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang diketahui teman dari Terdakwa. Kemudian Saksi langsung meminta maaf kepada semuanya, akan tetapi respon dari Terdakwa malah memukuli Saksi di bagian kepala lalu Saksi mencoba menyalakan motornya akan tetapi rekan Terdakwa lain ikut memukul Saksi, kemudian setelah merasa aman Saksi mencoba menelepon Saksi Rizal untuk memberitahu bahwa Saksi dipukuli kemudian Saksi Rizal datang bersama Saksi Janjabil lalu meminta Saksi untuk menunjuk orang yang telah memukuli Saksi. kemudian Saksi Rizal bertanya kepada para pelaku dengan kalimat "kunaon ngagebugan rencangan abi maksudna?" (mengapa memukuli teman Saksi?) kemudian mereka berkata dengan kalimat "ngageber - geber motor" (menggeber-geber motor), lalu Saksi Rizal menjawab "kan nurunkeun gigi, emang kitu nurunkeun gigi mah" (menurunkan gigi, kan begitu kalau menurunkan gigi motor\*), kemudian salah satu dari mereka ada yang melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi Rizal dan diikuti oleh teman - temannya yang lain yang tidak Saksi ketahui namanya dan setelah itu dibubarkan oleh petugas kepolisian bersama warga lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi Rohiman hendak turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa langsung menarik jaket Saksi Rohiman dan memukul bagian wajah menggunakan kepalan tangan kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain menghalangi Saksi dan Saksi Rohiman yang hendak melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada sekitar 4 (empat) orang yang melakukan pemukulan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Rohiman mengalami bengkok pada bagian pipi sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat membenarkan;

3. Rizal Saepudin Bin Tata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rohiman pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kp. Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi Rohiman dan Saksi Dani Ramdani hendak membeli ayam di daerah Kp. Cikadu Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya kemudian Saksi mendengar bahwa Saksi Rohiman dan Saksi Dani Ramdani diberhentikan oleh Terdakwa karena mengendarai motor berknalpot bising dari arah Kp. Cidahu Desa Mekarwangi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya dengan maksud menanyakan alasan menggeber motor yang dikendarai oleh kedua Saksi kemudian datang 2 (dua) orang teman Terdakwa dan terjadi penggeroyokan oleh ke 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi Rohiman menelepon Saksi untuk memberitahu bahwa telah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa sehingga Saksi menuju ke tempat kejadian dengan Saksi Janjabil Jatnika Bin Jajat Jatnika dan melihat Saksi Rohiman mengalami benjolan dibagian mukanya;
- Bahwa pemukulan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali hanya memakai tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat membenarkan;

4. Janjabil Jatnika Bin Jajat Jatnika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rohiman pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kp. Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi Rohiman dan Saksi Dani Ramdani hendak membeli ayam di daerah Kp. Cikadu Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya kemudian Saksi mendengar bahwa Saksi Rohiman dan Saksi Dani Ramdani diberhentikan oleh Terdakwa karena mengendarai motor berknalpot bising dari arah Kp. Cidahu Desa Mekarwangi Kec. Cisayong

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tasikmalaya dengan maksud menanyakan alasan menggeber motor yang dikendarai oleh kedua Saksi kemudian datang 2 (dua) orang teman Terdakwa dan terjadi penggeroyokan oleh ke 4 (empat) orang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi Rohiman menelepon Saksi Rizal untuk memberitahu bahwa telah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa sehingga Saksi Rizal menuju ke tempat kejadian dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Visum et Repertum Nomor 353/5/VER/RSUD/IX/2024 tanggal 13 September 2024 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Deti Paridlah dengan kesimpulan Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki bernama Rohiman umur 21 (dua puluh satu) tahun, pada pemeriksaan terdapat bengkak di pipi sebelah kanan, diduga akibat benturan benda tumpul dengan diagnosa bengkak a/r zygomatic dextra;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terhadap Saksi Rohiman pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kp. Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Awainya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 19.00 WIB di Kp. Cikadu, Desa Cikadu, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya, teman Terdakwa yaitu Ali memberhentikan dua orang yang menggunakan sepeda motor bebek saat itu Terdakwa yang ada dibelakangnya dengan jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter. Setelah memberhentikan Saksi Rohiman dan Saksi Dani, Ali memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa melihat Ali cekcok dengan Saksi Rohiman dan Saksi Dani, kemudian Terdakwa melihat Ali melakukan pemukulan terhadap Saksi Dani menggunakan tangan kosong dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rohiman menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali di muka Saksi Rohiman;
- Bahwa Terdakwa, Ali, Uji dan Dandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Rohiman dan Saksi Dani menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menarik jaket yang dikenakan Saksi Rohiman dan memukul bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Iwan Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rohiman pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kp. Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga lahan parkir dan Terdakwa bertugas menjaga ketertiban;
- Bahwa Pemukulan diakibatkan oleh cekcok dikarenakan suara motor Saksi Rohiman dan Saksi Dani menggunakan knalpot bising;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti biaya berobat Saksi Rohiman, namun Saksi tidak mengetahui nominalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terhadap Saksi Rohiman pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kp. Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Dani Ramdani sedamngan mengendarai sepeda motor dengan tujuan membeli seekor ayam, sesampai di daerah Cikadu Saksi dikejar oleh dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor kemudian ditanya dengan kalimat "kunaon ngageber geber motor?", (mengapa menggeber-geber motor) lalu Saksi menjawab "over gigi", kemudian dua orang tersebut bertanya kembali dengan kalimat "orang mana maneh?" (orang mana kamu), kemudian Saksi menjawab "abi ti palihan cidahu" (Saksi dari Cidahu), tidak lama setelah itu datang lagi dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang diketahui teman dari



Terdakwa. Kemudian Saksi langsung meminta maaf kepada semuanya, akan tetapi respon dari Terdakwa malah memukuli Saksi di bagian kepala lalu Saksi mencoba menyalakan motornya akan tetapi rekan Terdakwa lain ikut memukul Saksi, kemudian setelah merasa aman Saksi mencoba menelepon Saksi Rizal untuk memberitahu bahwa Saksi dipukuli kemudian Saksi Rizal datang bersama Saksi Janjabil lalu meminta Saksi untuk menunjuk orang yang telah memukuli Saksi Rohiman. kemudian Saksi Rizal bertanya kepada para pelaku dengan kalimat "kunaon ngagebugan rerencangan abi maksudna?" (mengapa memukuli teman Saksi?) kemudian mereka berkata dengan kalimat "ngageber - geber motor" (menggeber-geber motor), lalu Saksi Rizal menjawab "kan nurunkeun gigi, emang kitu nurunkeun gigi mah" (menurunkan gigi, kan begitu kalau menurunkan iggi motor\*), kemudian salah satu dari mereka ada yang melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi Rizal dan diikuti oleh teman - temannya yang lain dan setelah itu dibubarkan oleh petugas kepolisian bersama warga lainnya;

3. Bahwa Terdakwa, Ali, Uji dan Dandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Rohiman dan Saksi Dani menggunakan tangan kosong;
4. Bahwa Terdakwa menarik jaket yang dikenakan Saksi Rohiman dan memukul bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 353/5/VER/RSUD/IX/2024 tanggal 13 September 2024 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Deti Paridlah dengan kesimpulan Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki bernama Rohiman umur 21 (dua puluh satu) tahun, pada pemeriksaan terdapat bengkak di pipi sebelah kanan, diduga akibat benturan benda tumpul dengan diagnosa bengkak a/r zygomatich dextra;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1. Unsur barang siapa;**



**2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu **ROBI MUBAROK BIN II JAENUDIN** yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur ini dapat diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau di muka umum yang menurut Prof. Simons dipandang bahwa dilakukan secara terbuka dalam artian dapat dilihat umum dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum (*Vide Buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*), Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H.);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama dalam unsur ini adalah dilakukan oleh orang banyak atau segerombolan orang dengan menggunakan tenaga-tenaga yang dipersatukan, setidaknya minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan yang dimaksud adalah dengan menggunakan tenaga atau kekuatan yang cukup kuat dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat seperti memukul, menendang, mendorong, menarik maupun cara yang tidak sah menggunakan fisik;

Menimbang bahwa memperhatikan secara redaksional terhadap unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang bersifat alternatif, maka



apabila telah terbukti salah satu sub unsur tersebut, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud ditujukan kepada benda diartikan sebagai barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan harta kekayaan dan termasuk juga hewan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Dani Ramdani sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan membeli seekor ayam, sesampai di daerah Cikadu Saksi dikejar oleh dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor kemudian ditanya dengan kalimat "kunaon ngageber geber motor?", (mengapa menggeber-geber motor) lalu Saksi menjawab "over gigi", kemudian dua orang tersebut bertanya kembali dengan kalimat "orang mana maneh?" (orang mana kamu), kemudian Saksi menjawab "abi ti palihan cidahu" (Saksi dari Cidahu), tidak lama setelah itu datang lagi dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang diketahui teman dari Terdakwa. Kemudian Saksi langsung meminta maaf kepada semuanya, akan tetapi respon dari Terdakwa malah memukuli Saksi di bagian kepala lalu Saksi mencoba menyalakan motornya akan tetapi rekan Terdakwa lain ikut memukul Saksi, kemudian setelah merasa aman Saksi mencoba menelepon Saksi Rizal untuk memberitahu bahwa Saksi dipukuli kemudian Saksi Rizal datang bersama Saksi Janjabil lalu meminta Saksi untuk menunjuk orang yang telah memukuli Saksi Rohiman. kemudian Saksi Rizal bertanya kepada para pelaku dengan kalimat "kunaon ngagebugan rerencangan abi maksudna?" (mengapa memukuli teman Saksi?) kemudian mereka berkata dengan kalimat "ngageber - geber motor" (menggeber-geber motor), lalu Saksi Rizal menjawab "kan nurunkeun gigi, emang kitu nurunkeun gigi mah" (menurunkan gigi, kan begitu kalau menurunkan gigi motor\*), kemudian salah satu dari mereka ada yang melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi Rizal dan diikuti oleh teman - temannya yang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa, Ali, Uji dan Dandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Rohiman dan Saksi Dani menggunakan tangan kosong, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rohiman dengan cara menarik jaket yang dikenakan Saksi Rohiman dan memukul bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut pipi sebelah kanan Saksi Rohiman bengkak bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 353/5/VER/RSUD/IX/2024 tanggal 13 September 2024

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Tsm





ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Deti Paridlah dengan kesimpulan Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki bernama Rohiman umur 21 (dua puluh satu) tahun, pada pemeriksaan terdapat bengkok di pipi sebelah kanan, diduga akibat benturan benda tumpul dengan diagnosa bengkok a/r zygomatic dextra;

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Rohiman dan Saksi Dani Ramdhani yang telah memberikan keterangan yang sama dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban yang didukung dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 353/5/VER/RSUD/IX/2024 tanggal 13 September 2024 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Deti Paridlah dengan kesimpulan Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki bernama Rohiman umur 21 (dua puluh satu) tahun, pada pemeriksaan terdapat bengkok di pipi sebelah kanan, diduga akibat benturan benda tumpul dengan diagnosa bengkok a/r zygomatic dextra, untuk itu telah memenuhi suatu syarat alat bukti saksi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang menyatakan ayat (1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", serta ayat (2) "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah nyata Terdakwa, Ali (DPO), Uji (DPO) dan Dandi (DPO) telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong kepada Saksi Rohiman secara bertubi-tubi oleh Terdakwa dan teman-temannya sehingga dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* selain alat bukti berupa keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa, juga dihadirkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 353/5/VER/RSUD/IX/2024 tanggal 13 September 2024 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Deti Paridlah dengan kesimpulan Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki bernama Rohiman umur 21 (dua puluh satu) tahun, pada pemeriksaan terdapat bengkok di pipi sebelah kanan, diduga akibat benturan benda tumpul dengan diagnosa bengkok a/r zygomatic dextra;

Menimbang bahwa objek dari perbuatan tersebut adalah seorang bernama Saksi Rohiman sehingga dengan demikian Korban adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa kejadian kekerasan secara bersama-sama terhadap korban tersebut dilakukan di jalan Kp. Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Cisayong



Kabupaten Tasikmalaya merupakan tempat yang dapat dilihat di muka umum sehingga masuk dalam pengertian secara terang-terangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu dalam pokok perkara menyatakan Terdakwa bebas dari tuntutan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dikarenakan unsur dengan tenaga bersama tidak terpenuhi dikarenakan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang mengharuskan adanya kerjasama yang terorganisir antara Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang bahwa Bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih dan para pelaku harus saling mengetahui bahwa mereka berada dipihak yang sama atau para pelaku harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang lain yaitu antara Terdakwa, Ali (DPO), Uji (DPO) dan Dandi (DPO) yang secara bersama melakukan pemukulan terhadap Saksi Rohiman dan Saksi Dani menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti (nihil) maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Rohiman dan Saksi Dani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Mubarak Bin li Jaenudin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H., Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Muchammad Fakhruzzaman R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.